



P U T U S A N
Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang;
3. Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 18 April 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Payang RT 010 / RW 002, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SYAMSURIANA, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Pramuka, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ran tanggal 11 Mei 2021, kemudian Anak didampingi pula oleh : MUHAMMAD ZAKI, S.H., konselor Hukum dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Kabupaten Natuna dan Anak juga didampingi oleh ZURNI dan NAYHELI selaku orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ran tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ran tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”***, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Jo Undang- Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak**. dalam dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, **Selama 1 (satu) Tahun di LPKA Kelas II Batam.**

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang merk Nike berwarna abu-abu dengan lis biru di pinggang nya

Dikembalikan Kepada Anak.

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan motif gambar bunga dibagian depannya;
- 1 (satu) buah gembok berwarna hitam;
- 1 (satu) buah engsel pengait gembok dengan kondisi rusak.
- 1 (satu) batang kayu kecil dengan ukuran panjang ± 69 cm (enam puluh Sembilan centimeter) dan lebar $\pm 2,5$ cm (dua setengah centimeter);
- 1 (satu) buah obeng gepeng berwarna hitam dengan kondisi rusak

Dirampas Untuk Dimusnakan

4. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak meninginginkan agar Anak diberikan pembinaan di Yayasan Bunga Rampai Batam supaya Anak dapat dibina secara halus,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 14.10 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi 1 yang terletak di Desa Air Payang RT 002 / RW 001, Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar pukul 14.10 Anak berjalan kaki di Desa Air Payang RT 002 / RW 001, Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Natuna lalu Anak Akbar melihat rumah saksi 1 dalam keadaan kosong, kemudian Anak masuk ke dalam rumah saksi 1 melalui pintu belakang dengan cara merusak bagian kanan pintu tersebut dengan cara mencongkel menggunakan sebuah kayu. Selanjutnya setelah pintu terbuka, Anak masuk dan menuju kamar saksi 1 di lantai 2 (dua) rumah dengan membawa sebuah obeng yang temukan anak di dalam rumah saksi 1. Kemudian anak membuka pintu kamar yang dalam posisi terkunci dengan cara memasukkan obeng ke sisi pegangan pintu sebelah kanan dan menggoyang-goyangkan obeng tersebut sehingga pegangan pintu tersebut rusak dan pintu dapat terbuka.

Bahwa setelah pintu kamar terbuka, Anak menuju lemari milik saksi 1 lalu Anak merusak engsel pengait gembok lemari dengan menggunakan obeng kemudian Setelah lemari terbuka, anak merusak pengunci laci lemari yang dalam keadaan terkunci. Kemudian setelah laci berhasil terbuka, anak menemukan sebuah dompet berwarna hitam dan membuka dompet tersebut lalu tanpa izin saksi 1 mengambil isi dompet yang berisi uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu Juta Rupiah). Kemudian tanpa izin saksi 1 anak mengambil uang sebesar Rp 37.000.000,00 (tiga Puluh tujuh Juta Rupiah) yang tersusun

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terikat menggunakan karet dalam Plastik warna hitam lalu anak membawa uang tersebut keluar rumah melalui pintu belakang.

Bahwa anak akan menggunakan uang tersebut untuk membeli Handphone, memperbaiki sepeda motor, mengajak rekan-rekannya makan serta untuk keperluan sehari-hari. Dan Akibat perbuatan Anak, Saksi 1 mengalami kerugian materiil sebesar Rp 38.000.000,00. (tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4561/TP/2010 yang ditandatangani oleh Drs.YACOB ISMAIL selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna menerangkan Anak lahir pada tanggal 18 April 2007, yang mana usia Anak pada saat perbuatan tersebut dilakukan adalah berusia 13 (tigabelas) tahun, 11 (sebelas) bulan dan 354 (tiga ratus lima puluh empat) hari atau belum genap berusia 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Undang- Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diajukan dan dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register 33/lit.SA/BKA/IV/2021 tanggal 19 April 2021 dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang atas nama Anak, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak pernah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian namun belum pernah sampai ke Polisi;
2. Penyebab Anak melakukan tindak pidana adalah kurang kontrol dan pengawasan orang tua Anak dalam pergaulan saat Anak bermain diluar rumah. Pengaruh lingkungan luar mulai merubah perilaku maupun sikap Anak, seperti Anak sulit untuk dinasehati dan diatur oleh Ayah dan Ibu angkat Anak sampai saat ini;
3. Anak yang masih tergolong anak-anak dibawah umur, yang jiwanya masih labil, Anak mudah cepat goyah dan terpengaruh kepada sikap serta tindak laku yang kurang baik, serta kurangnya pengendalian diri sehingga mudah terbawa arus negatif dalam pergaulan, yang mana tidak memikirkan risiko yang akan ditanggungnya;
4. Anak Masih sekolah yang saat ini duduk dibangku kelas II MTs At-Taqwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perekonomian orang tua anak tergolong ekonomi menengah kebawah;
6. Anak masih berusia muda, sehingga masih diharapkan untuk dapat merubah sikap dan perilakunya kearah yang lebih baik;
7. Anak menyatakan penyesalan dan mohon diberi keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta Anak siap menanggung segala akibat atas apa yang telah dilakukannya;

Dengan rekomendasi agar Anak untuk menjalankan pidana penjara/menjalani Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan lama pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana penjara bagi orang dewasa sesuai pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Desa Air Payang, RT 002 RW 001, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana Pencurian di rumah Saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, pada saat Saksi bersama dengan Istri Saksi sedang berbelanja barang-barang di Ranai, Kabupaten Natuna, kemudian teman Saksi yang bernama SAID ISMAIL menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan kepada Saksi bahwa rumah Saksi telah dibobol oleh Anak, selain itu SAID ISMAIL juga menjelaskan bahwa sepertinya Anak masuk dari pintu bagian belakang dengan cara merusak pintu belakang rumah milik Saksi, setelah itu Saksi langsung melakukan *video call* kepada SAID ISMAIL dan menyuruh SAID ISMAIL untuk segera naik menuju kamar Saksi yang berada di lantai atas rumah, kemudian setelah SAID ISMAIL sampai di kamar Saksi, Saksi menyuruh SAID ISMAIL untuk segera mengarahkan kamera Handphone milik SAID ISMAIL kearah lemari Saksi dan kemudian terlihat bahwa lemari tersebut sudah dalam kondisi terbuka, kemudian terlihat juga dompet warna hitam milik Istri Saksi yang berada di dalam lemari tersebut sudah hilang, selain itu uang Saksi yang berada di dalam kantong plastik warna hitam yang tersimpan di laci lemari tersebut juga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, kemudian SAID ISMAIL mengatakan kepada Saksi bahwa sepertinya yang masuk ke dalam rumah milik Saksi adalah Anak, karena sebelumnya Saksi 2 melihat Anak dan seorang temannya berlari dari pintu belakang rumah Saksi;

- Bahwa setelah mendengar kabar dari SAID ISMAIL tersebut, keesokan harinya Saksi bersama Istri langsung berangkat menggunakan pompong menuju Pulau Laut;

- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi melihat pintu bagian bagian belakang rumah Saksi telah rusak, keadaan didalam rumah berantakan karena beberapa barang dagangan Saksi berupa oli motor, cat dan barang lainnya dalam keadaan berantakan, kemudian laci meja yang berada di lantai 1 (satu) rumah Saksi dalam keadaan kosong, padahal sebelumnya di dalam laci tersebut Saksi menyimpan uang sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi naik menuju ke lantai 2 (dua) rumah Saksi tepatnya ke kamar tidur, ternyata pintu kamar yang sebelumnya di gembok sudah dalam keadaan rusak dan terbuka, selanjutnya Saksi menuju lemari tempat penyimpanan dompet dan uang juga telah dalam keadaan terbuka, selanjutnya Saksi memperhatikan laci tempat penyimpanan uang dalam kantong plastik hitam berjumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) telah hilang, dompet istri Saksi yang semula berisi uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) juga telah hilang;

- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil usaha Saksi dan rencanya uang tersebut akan digunakan Saksi untuk membayar pinjaman bank dan bantuan pinjaman dari Pemerintah;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat uang tersebut pada tanggal 2 April 2021, sesaat sebelum Saksi dan Istri pergi ke Ranai untuk berbelanja dan Saksi telah memastikan seluruh pintu maupun jendela rumah Saksi telah terkunci;

- Bahwa kerugian materiil yang timbul atas peristiwa tersebut sejumlah Rp38.630.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kerugian lain berupa kerusakan pintu, kunci, engsel dan barang-barang dagangan Saksi berupa cat dan oli;

- Bahwa Anak sering ketahuan mencuri, namun baru kali ini di proses sampai ke Pengadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejauh ini orang tua dari Anak tidak bersedia mengganti kerugian yang diderita oleh Saksi, padahal jika orang tua dari Anak mau bertanggung jawab, Saksi tidak akan melanjutkan perkara ini hingga ke Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi 1 yang terletak di Desa Air Payang, RT 002 RW 001, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 sekitar pukul 15.10 WIB, Saksi hendak pergi ke lapangan untuk bermain bola voli, kemudian pada saat Saksi melewati sekitaran rumah Saksi 1, Saksi mendengar seperti ada suara benda jatuh dari dalam rumah Saksi 1, karena Saksi merasa penasaran, Saksi pun langsung pergi menuju belakang rumah Saksi 1, disana Saksi melihat Anak berlari keluar dari arah pintu belakang rumah Saksi 1 karena Saksi merasa kaget, Saksi langsung pergi ke rumah teman Saksi yang bernama SAID ISMAIL untuk memberitahukan kejadian tersebut, setelah itu Saksi dan SAID ISMAIL pergi menuju bagian belakang rumah Saksi 1 dan melihat pintu belakang rumah Saksi 1 sudah rusak seperti bekas di congkel menggunakan alat oleh seseorang, kemudian Saksi melihat SAID ISMAIL langsung menghubungi Saksi 1 melalui *video call* dan mengatakan bahwa sepertinya rumah Saksi 1 sudah di bobol oleh Anak, selanjutnya Saksi menemani SAID ISMAIL untuk mengecek kondisi rumah tersebut dan Saksi melihat bahwa kondisi pintu kamar Saksi 1 sudah dalam keadaan terbuka dan lemari yang berada di dalam kamar Saksi 1 sudah dalam keadaan terbuka juga, selain itu laci yang berada di dalam lemari tersebut beserta penguncinya sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa setelah Saksi selesai menemani SAID ISMAIL mengecek kondisi rumah Saksi 1, Saksi dan SAID ISMAIL keluar dari rumah tersebut, kemudian sekitar 30 (tiga puluh menit) kemudian anggota Polsek Pulau Laut datang ke lokasi rumah Saksi 1 untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut, Saksi 1 kehilangan uang sejumlah Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut, kondisi rumah Saksi 1 sedang dalam keadaan kosong dikarenakan Saksi 1 sedang pergi berbelanja ke Ranai, Kabupaten Natuna bersama dengan Istrinya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Ran



- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak memiliki tingkah laku yang tidak baik seperti merokok dan sering melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Anak melihat rumah Saksi 1 yang terletak di Desa Air Payang RT/RW 002/001, Kecamatan Pulau Laut, Kabuapten Natuna sedang kosong, kemudian Anak mencoba masuk ke rumah Saksi 1 melalui pintu belakang rumah, karena pintu belakang rumah tersebut tertutup, Anak mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan kayu, kemudian setelah pintu rumah berhasil terbuka, Anak kemudian memasuki rumah Saksi 1, kemudian di lantai 1 (satu) rumah Saksi 1, Anak melihat sebuah meja, kemudian Anak membuka laci meja tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian setelah mengambil uang tersebut, Anak langsung menaiki tangga menuju lantai 2 (dua) rumah Saksi 1, disana terdapat sebuah kamar yang pintunya terkunci, kemudian Anak mencongkel pintu kamar tersebut menggunakan obeng yang ditemukan Anak di lantai 1 (satu) rumah Saksi 1 dengan cara memasukkan obeng tersebut kesisi pegangan pintu sebelah kanan dan menggoyang-goyangkan obeng tersebut sampai pegangan pintu tersebut rusak dan pintu kamar Saksi 1 dapat terbuka, kemudian didalam kamar kemudan Anak menemukan lemari milik Saksi 1 dalam keadaan terkunci, lalu Anak merusak engsel pengait gembok lemari tersebut dengan menggunakan obeng yang sebelumnya Anak gunakan untuk mencongkel pintu kamar Saksi 1 hingga kemudian lemari tersebut terbuka, kemudian Anak membuka laci yang ada di dalam lemari tersebut dengan cara merusak pengunci laci tersebut menggunakan obeng, setelah laci tersebut terbuka, Anak menemukan dompet berwarna hitam yang berisi uang kurang lebih sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), selain itu Anak juga menemukan sebuah kantong plastik juga berisi uang yang tidak diketahui jumlahnya, kemudian uang yang tersimpan dalam dompet berwarna hitam kurang lebih sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Anak masukkan ke dalam kantong celana yang Anak gunakan, sedangkan uang yang tersimpan dalam kantong plastik hitam Anak bawa turun hingga keluar rumah Saksi 1 melalui pintu belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang tersimpan di dalam plastik hitam tersebut Anak simpan di sebuah lubang di bawah pohon kelapa yang berada di Simpang Darat Kapal Desa Air Payang, sedangkan uang kurang lebih sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Anak simpan dalam sebuah kantong plastik bening dan diletakkan di bawah pohon cengkeh yang terletak di Jalan Darat Sayat;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, Anak pergi menuju tempat disimpannya uang kurang lebih sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di bawah pohon cengkeh yang terletak di Jalan Darat Sayat dengan berjalan kaki, kemudian Anak berjalan kaki menuju rumah Saksi 1, kemudian anak bertemu dengan temannya yang bernama BADRI dan mengajak BADRI untuk menemani Anak membeli makanan, minuman dan rokok, setelah itu Anak mengajak BADRI untuk masuk ke dalam rumah Saksi 1 melalui pintu belakang rumah Saksi JO)HANUDIN yang sudah Anak rusak sebelumnya, kemudian sesampainya di rumah Saksi 1, Anak menyuruh BADRI untuk mengecat lantai rumah Saksi 1, beberapa menit kemudian, BADRI menjatuhkan kaleng cat dan oli yang menimbulkan suara gaduh, sehingga membuat Anak dan BADRI bergegas keluar dari rumah Saksi 1 dan pada saat itu Saksi TELLY SONIA melihat Anak dan BARDI sedang berlari keluar dari rumah Saksi 1;
- Bahwa pada akhirnya Anak ditangkap oleh anggota Polsek Pulau Laut, kemudian Anak mengajak anggota Polsek Laut tersebut ke tempat penyimpanan uang yang Anak ambil dari rumah Saksi 1, akan tetapi uang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa uang yang Anak ambil dari rumah Saksi 1 tersebut rencananya akan Anak gunakan untuk jajan, dan memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa Anak tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi 1 untuk mengambil uang milik Saksi 1;
- Bahwa saat ini Anak duduk di kelas II MTs;
- Bahwa Anak setiap harinya diberikan uang jajan oleh orang tuanya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan motif gambar bunga dibagian depannya;
2. 1 (satu) buah gembok berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah engsel pengait gembok dengan kondisi rusak.
4. 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna merah;
5. 1 (satu) helai celana panjang merk Nike berwarna abu-abu dengan lis biru di pinggang nya;
6. 1 (satu) batang kayu kecil dengan ukuran panjang \pm 69 cm (enam puluh Sembilan centimeter) dan lebar \pm 2,5 cm (dua setengah centimeter);
7. 1 (satu) buah obeng gepeng berwarna hitam dengan kondisi rusak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Anak melihat rumah Saksi 1 yang terletak di Desa Air Payang RT/RW 002/001, Kecamatan Pulau Laut, Kabuapten Natuna sedang kosong, kemudian Anak mencoba masuk ke rumah Saksi 1 melalui pintu belakang rumah, karena pintu belakang rumah tersebut tertutup, Anak mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan kayu, kemudian setelah pintu rumah berhasil terbuka, Anak kemudian memasuki rumah Saksi 1, kemudian di lantai 1 (satu) rumah Saksi 1, Anak melihat sebuah meja, kemudian Anak membuka laci meja tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian setelah mengambil uang tersebut, Anak langsung menaiki tangga menuju lantai 2 (dua) rumah Saksi 1, disana terdapat sebuah kamar yang pintunya terkunci, kemudian Anak mencongkel pintu kamar tersebut menggunakan obeng yang ditemukan Anak di lantai 1 (satu) rumah Saksi 1 dengan cara memasukkan obeng tersebut kesisi pegangan pintu sebelah kanan dan menggoyang-goyangkan obeng tersebut sampai pegangan pintu tersebut rusak dan pintu kamar Saksi 1 dapat terbuka, kemudian didalam kamar kemudan Anak menemukan lemari milik Saksi 1 dalam keadaan terkunci, lalu Anak merusak engsel pengait gembok lemari tersebut dengan menggunakan obeng yang sebelumnya Anak gunakan untuk mencongkel pintu kamar Saksi 1 hingga kemudian lemari tersebut terbuka, kemudian Anak membuka laci yang ada di dalam lemari tersebut dengan cara merusak pengunci laci tersebut menggunakan obeng, setelah laci tersebut terbuka, Anak menemukan dompet berwarna hitam yang berisi uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), selain itu Anak juga menemukan sebuah kantong plastik juga berisi uang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian uang yang tersimpan dalam dompet berwarna hitam sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) tersebut Anak masukkan dalam kantong celana yang Anak gunakan, sedangkan uang yang tersimpan dalam kantong plastik hitam sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) Anak bawa turun hingga keluar rumah Saksi 1 melalui pintu belakang;

- Bahwa uang yang Anak ambil dari rumah Saksi 1 tersebut rencananya akan Anak gunakan untuk jajan, dan memperbaiki sepeda motornya;
- Bahwa kerugian materiil yang timbul atas peristiwa tersebut sejumlah Rp38.630.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kerugian lain berupa kerusakan pintu, kunci, engsel dan barang-barang dagangan Saksi 1 berupa cat dan oli;
- Bahwa Anak tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi 1 untuk mengambil uang milik Saksi 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana *Juncto* Undang- Umdang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang mengaku bernama **ANAK**, yang mana Anak menurut pengamatan Hakim dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah **ANAK** yang identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya dan perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku, baik sebagian maupun keseluruhan bukan merupakan milik pelaku dan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Anak sendiri dipersidangan, terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Anak melihat rumah Saksi 1 yang terletak di Desa Air Payang RT/RW 002/001, Kecamatan Pulau Laut, Kabuapten Natuna sedang kosong, kemudian Anak mencoba masuk ke rumah Saksi 1 melalui pintu belakang rumah, karena pintu belakang rumah tersebut tertutup, Anak mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan kayu, kemudian setelah pintu rumah berhasil terbuka, Anak kemudian memasuki rumah Saksi 1, kemudian di lantai 1 (satu) rumah Saksi 1, Anak melihat sebuah meja, kemudian Anak membuka laci meja tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian setelah mengambil uang tersebut, Anak langsung menaiki tangga menuju lantai 2 (dua) rumah Saksi 1, disana terdapat sebuah kamar yang pintunya terkunci, kemudian Anak mencongkel pintu kamar tersebut menggunakan obeng yang ditemukan Anak di lantai 1 (satu) rumah Saksi 1 dengan cara memasukkan obeng tersebut kesisi



pegangan pintu sebelah kanan dan menggoyang-goyangkan obeng tersebut sampai pegangan pintu tersebut rusak dan pintu kamar Saksi 1 dapat terbuka, kemudian didalam kamar kemudian Anak menemukan lemari milik Saksi 1 dalam keadaan terkunci, lalu Anak merusak engsel pengait gembok lemari tersebut dengan menggunakan obeng yang sebelumnya Anak gunakan untuk mencongkel pintu kamar Saksi 1 hingga kemudian lemari tersebut terbuka, kemudian Anak membuka laci yang ada di dalam lemari tersebut dengan cara merusak pengunci laci tersebut menggunakan obeng, setelah laci tersebut terbuka, Anak menemukan dompet berwarna hitam yang berisi uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), selain itu Anak juga menemukan sebuah kantong plastik juga berisi uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian uang yang tersimpan dalam dompet berwarna hitam sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) tersebut Anak masukkan dalam kantong celana yang Anak gunakan, sedangkan uang yang tersimpan dalam kantong plastik hitam sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) Anak bawa turun hingga keluar rumah Saksi 1 melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh Anak dari dalam rumah Saksi 1 sejumlah Rp38.630.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut merupakan milik Saksi 1 dan bukanlah milik Anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut di ambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara memperolehnya benda tersebut secara melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk pengelolaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa uang sejumlah Rp38.630.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang Anak ambil dari rumah Saksi 1 tersebut rencananya akan Anak gunakan untuk jajan dan memperbaiki sepeda motornya;



Menimbang, bahwa Anak tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi 1 untuk mengambil uang sejumlah Rp38.630.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) milik Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu atau beberapa unsur sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat suatu benda menjadi tidak sempurna, tidak utuh dan tidak dapat digunakan lagi sebagaimana fungsi asli dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan suatu benda dengan menggunakan benda tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga memasuki sebuah tempat melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah semua alat yang tidak diperuntukkan sebagai pembuka kunci dari suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti perintah asli yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib, tetapi sebenarnya perintah tersebut bukan dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang padahal dia tidak berhak untuk menggunakan pakaian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Anak sendiri dipersidangan, terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Anak melihat rumah Saksi 1 yang terletak di Desa Air Payang RT/RW 002/001, Kecamatan Pulau Laut, Kabuapten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna sedang kosong, kemudian Anak mencoba masuk ke rumah Saksi 1 melalui pintu belakang rumah, karena pintu belakang rumah tersebut tertutup, Anak mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan kayu, kemudian setelah pintu rumah berhasil terbuka, Anak kemudian memasuki rumah Saksi 1, kemudian di lantai 1 (satu) rumah Saksi 1, Anak melihat sebuah meja, kemudian Anak membuka laci meja tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian setelah mengambil uang tersebut, Anak langsung menaiki tangga menuju lantai 2 (dua) rumah Saksi 1, disana terdapat sebuah kamar yang pintunya terkunci, kemudian Anak mencongkel pintu kamar tersebut menggunakan obeng yang ditemukan Anak di lantai 1 (satu) rumah Saksi 1 dengan cara memasukkan obeng tersebut kesisi pegangan pintu sebelah kanan dan menggoyang-goyangkan obeng tersebut sampai pegangan pintu tersebut rusak dan pintu kamar Saksi 1 dapat terbuka, kemudian didalam kamar kemudian Anak menemukan lemari milik Saksi 1 dalam keadaan terkunci, lalu Anak merusak engsel pengait gembok lemari tersebut dengan menggunakan obeng yang sebelumnya Anak gunakan untuk mencongkel pintu kamar Saksi 1 hingga kemudian lemari tersebut terbuka, kemudian Anak membuka laci yang ada di dalam lemari tersebut dengan cara merusak pengunci laci tersebut menggunakan obeng, setelah laci tersebut terbuka, Anak menemukan dompet berwarna hitam yang berisi uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), selain itu Anak juga menemukan sebuah kantong plastik juga berisi uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian uang yang tersimpan dalam dompet berwarna hitam sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) tersebut Anak masukkan dalam kantong celana yang Anak gunakan, sedangkan uang yang tersimpan dalam kantong plastik hitam sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) Anak bawa turun hingga keluar rumah Saksi 1 melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa kayu yang digunakan oleh Anak untuk membuka kunci pintu belakang Saksi 1 dan obeng yang digunakan oleh Anak untuk membuka kunci pintu kamar Saksi 1, kunci lemari serta kunci laci dalam lemari yang berada di dalam kamar Saksi 1 bukanlah kunci asli dan juga bukan alat yang biasa digunakan untuk membuka kunci dari benda-benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur "Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong



atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana *Juncto* Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register 33/lit.SA/BAK/IV/2021 tanggal 19 April 2021 dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Pinang atas nama Anak;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, telah disimpulkan bahwa :

1. Anak pernah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian namun belum pernah sampai ke Polisi;
2. Penyebab Anak melakukan tindak pidana adalah kurang kontrol dan pengawasan orang tua Anak dalam pergaulan saat Anak bermain diluar rumah. Pengaruh lingkungan luar mulai merubah perilaku maupun sikap Anak, seperti Anak sulit untuk dinasehati dan diatur oleh Ayang dan Ibu angkat Anak sampai saat ini;
3. Anak yang masih tergolong anak-anak dibawah umur, yang jiwanya masih labil, Anak mudah cepat goyah dan terpengaruh kepada sikap serta tindak laku yang kurang baik, serta kurangnya pengendalian diri sehingga mudah terbawa arus negatif dalam pergaulan, yang mana tidak memikirkan risiko yang akan ditanggungnya;
4. Anak Masih sekolah yang saat ini duduk dibangku kelas II MTs At-Taqwa;
5. Perekonomian orang tua anak tergolong ekonomi menengah kebawah;
6. Anak masih berusia muda, sehingga masih diharapkan untuk dapat merubah sikap dan perilakunya kearah yang lebih baik;



7. Anak menyatakan penyesalan dan mohon diberi keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta Anak siap menanggung segala akibat atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak untuk menjalankan pidana penjara/menjalani Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan lama pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari ancaman maksimum pidana penjara bagi orang dewasa sesuai pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan kedua orang tua Anak yang pada pokoknya meminta agar Anak diberikan pembinaan, karena kedua orang tua Anak sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik dan membina Anak, selain itu meskipun sudah menempuh berbagai cara, namun Anak tetap saja berperilaku nakal;

Menimbang, bahwa maksud pemidanaan adalah agar membawa manfaat dan berguna bagi diri Anak, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar setelah selesai menjalani pidananya, Anak dapat kembali ke masyarakat untuk menempuh kehidupan secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup serta kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai tempat Anak menjalani masa pidana dibuat untuk dapat melakukan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan bagi Anak sehingga seorang Anak dapat memperoleh pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pembinaan yang dapat digunakan kemudian hari sebagai bekal untuk di masyarakat, sehingga pola yang digunakan dalam LPKA bukanlah mengedepankan efek penghukuman dan efek jera dari seorang Anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana, sehingga permohonan Penasehat Hukum Anak agar Anak diberikan pembinaan di Yayasan Bunga Rampai Batam patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak agar Anak menjalani



pidana penjara di LPKA dengan jangka waktu yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan motif gambar bunga dibagian depannya, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi 1, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok berwarna hitam, 1 (satu) buah engsel pengait gembok dengan kondisi rusak, 1 (satu) batang kayu kecil dengan ukuran panjang \pm 69 cm (enam puluh Sembilan centimeter) dan lebar \pm 2,5 cm (dua setengah centimeter) dan 1 (satu) buah obeng gepeng berwarna hitam dengan kondisi rusak, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna merah dan 1 (satu) helai celana panjang merk Nike berwarna abu-abu dengan lis biru di pinggang nya, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Saksi 1;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda dan berstatus sebagai pelajar di kelas II MTs, sehingga Anak diharapkan memiliki masa depan yang cerah dan dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **ANAK** oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Kelas II Batam selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dengan motif gambar bunga dibagian depannya;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

- 1 (satu) buah gembok berwarna hitam;
- 1 (satu) buah engsel pengait gembok dengan kondisi rusak.
- 1 (satu) batang kayu kecil dengan ukuran panjang \pm 69 cm (enam puluh sembilan centimeter) dan lebar \pm 2,5 cm (dua setengah centimeter);
- 1 (satu) buah obeng gepeng berwarna hitam dengan kondisi rusak

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang merk Nike berwarna abu-abu dengan lis biru di pinggang nya;

Dikembalikan kepada Anak;

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh **Suryadana Rahayu Putra, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ranai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Hendrik Hatorangan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Rezi Dharmawan. S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Kabupaten Natuna serta orangtua Anak

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Hatorangan, S.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)